



WALIKOTA BATAM

PERATURAN DAERAH KOTA BATAM

NOMOR 4 TAHUN 2010

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH DI KOTA BATAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATAM,

- Menimbang :
- a. bahwa pembangunan bidang pendidikan di Kota Batam diarahkan untuk mampu menjawab berbagai tantangan sesuai dengan tuntutan dan perubahan kehidupan lokal, nasional dan internasional, maka pendidikan dasar dan menengah di Kota Batam diselenggarakan secara terencana, terarah dan berkesinambungan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa, pemerataan dan perluasan akses, peningkatan mutu, relevansi dan daya saing serta penguatan tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik dalam menyelenggarakan dan mengelola pendidikan sebagai satu sistem pendidikan;
 - b. bahwa penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah di kota Batam merupakan salah satu upaya strategis untuk mendukung terwujudnya Visi Kota Batam;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pendidikan dasar dan menengah di Kota Batam;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3039);
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3670);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);
 4. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2003 tentang Pembentukan

Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4247);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4237);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama Dan Pendidikan Keagamaan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4863);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4864);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4941);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
18. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Peraturan pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATAM

dan

WALIKOTA BATAM

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KOTA BATAM TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH DI
KOTA BATAM.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
3. Daerah adalah Kota Batam.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batam.
5. Walikota adalah Walikota Batam.
6. Dinas pendidikan yang untuk selanjutnya disebut dinas, adalah Dinas Pendidikan Kota Batam.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam.
8. Penyelenggaraan pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
9. Penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan pendidikan dasar dan menengah yang meliputi peserta didik, pendidik, tenaga

kependidikan, kepala sekolah, pengawas, dewan pendidikan dan komite sekolah pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan Pendidikan Daerah.

10. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenis dan jenjang pendidikan tertentu.
11. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, konselor, pamong belajar, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
12. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
13. Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan.
14. Komite Sekolah/Madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
15. Jalur Pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan.
16. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.
17. Jenis Pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan.
18. Masyarakat adalah kelompok warga Batam non pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
19. Wajib Belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh Warga Negara Indonesia atas tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
20. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
21. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk sekolah dasar atau madrasah ibtdaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat.

22. Pendidikan Menengah adalah jenjang pendidikan lanjutan pendidikan dasar yang berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), atau bentuk lain yang sederajat.
23. Pendidikan berkualitas adalah pendidikan yang melahirkan manusia yang beriman dan bertakwa, berbudaya, berkebangsaan, berdaya saing global dan terjangkau dengan dukungan sumber daya manusia yang profesional.
24. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
25. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
26. Pendidikan khusus adalah pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.
27. Pendidikan bertaraf internasional adalah pendidikan yang diselenggarakan setelah memenuhi standar nasional pendidikan yang diperkaya dengan standar pendidikan negara maju.
28. Pendidikan berbasis keunggulan lokal adalah pendidikan yang diselenggarakan setelah memenuhi standar Nasional Pendidikan dan diperkaya dengan keunggulan kompetitif dan/atau komparatif daerah guna menunjang upaya pengembangan potensi, ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat daerah setempat.
29. Daerah khusus adalah daerah yang terpencil atau terbelakang, daerah dengan kondisi masyarakat adat yang terpencil, daerah perbatasan dengan negara lain, daerah yang mengalami bencana alam, bencana sosial atau daerah yang berada dalam keadaan darurat lain.
30. Organisasi profesi guru adalah perkumpulan yang berbadan hukum yang didirikan dan diurus oleh guru untuk mengembangkan profesionalitas guru.
31. Sumber daya pendidikan adalah segala sesuatu yang dipergunakan dalam penyelenggaraan pendidikan yang meliputi pendidik, tenaga kependidikan, masyarakat, dana, sarana, dan prasarana.
32. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.
33. Evaluasi adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.

34. Penerimaan peserta didik adalah upaya yang dilakukan untuk memberikan kesempatan yang seluas luasnya bagi warga negara usia sekolah untuk memperoleh layanan pendidikan.
35. Obyektif dalam penerimaan peserta didik adalah peserta didik baru maupun pindahan harus memenuhi ketentuan ketentuan yang berlaku.
36. Transparansi dalam penerimaan peserta didik adalah terbuka dan diketahui masyarakat luas termasuk orang tua dan peserta didik dalam proses penerimaan peserta didik.
37. Akuntabilitas dalam penerimaan peserta didik adalah harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat, baik menyangkut prosedur maupun hasilnya.

BAB II VISI, MISI, FUNGSI DAN TUJUAN

Pasal 2

Visi Pendidikan Daerah adalah mewujudkan pendidikan berkualitas, dan terjangkau dengan dukungan sumberdaya manusia yang profesional.

Pasal 3

Misi Pendidikan Daerah adalah :

- a. Menciptakan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan yang menyeimbangkan antara kecerdasan intelektual, emosional dan spiritual dengan dukungan sarana dan prasarana yang berkualitas;
- b. Menciptakan tenaga pendidik dan kependidikan yang profesional;
- c. Menciptakan lulusan yang berkualitas;
- d. Mengupayakan partisipasi seluruh komponen masyarakat agar penyelenggaraan pendidikan memiliki standar kualitas yang tinggi dan terjangkau;
- e. Mewujudkan kebijakan pendidikan terpadu dan berkualitas; dan
- f. Membangun budaya sekolah berbasis budaya lokal (melayu) dengan tetap berpegang pada nilai-nilai kebangsaan, serta mengamalkan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Pasal 4

Fungsi Pendidikan Daerah adalah mengembangkan kemampuan, membentuk watak dan peradaban masyarakat yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan masyarakat Daerah.

Pasal 5

Tujuan Pendidikan Daerah adalah berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang berkualitas sebagaimana dimaksud pada Visi Pendidikan Daerah.

BAB III WAJIB BELAJAR

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah wajib menjamin terselenggaranya wajib belajar 12 (dua belas) tahun meliputi pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun dan pendidikan menengah 3 (tiga) tahun;
- (2) Penyelenggaraan wajib belajar mengikutsertakan semua lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah maupun masyarakat.
- (3) Wajib belajar berfungsi mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang berkualitas bagi setiap masyarakat.
- (4) Wajib belajar bertujuan memberikan pendidikan minimal bagi masyarakat untuk dapat mengembangkan potensi dirinya agar hidup mandiri atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH DAN MASYARAKAT

Bagian Pertama Pemerintah Daerah

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah berhak mengatur, mengelola, memantau dan mengendalikan penyelenggaraan pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat sesuai dengan Peraturan Daerah ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban :
 - a. menyelenggarakan pendidikan, mendayagunakan dan mengembangkan pendidik, tenaga kependidikan, kurikulum, buku ajar, peralatan pendidikan, tanah dan bangunan atau gedung serta pemeliharaannya untuk satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah;
 - b. menjamin terlaksananya pendidikan yang berkualitas melalui berbagai layanan dan kemudahan pendidikan;

- c. menyusun dan melaksanakan Standar Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Standar Pelayanan Minimal (SPM); dan
 - d. menyediakan anggaran pendidikan.
- (3) Pemerintah Daerah dapat membantu penyelenggaraan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat sesuai kemampuan daerah.
 - (4) Penyelenggaraan pendidikan yang dibantu oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud ayat (3) ditetapkan berdasarkan kriteria yang diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua Masyarakat

Pasal 8

- (1) Setiap masyarakat mempunyai hak dan kedudukan yang sama untuk memperoleh pendidikan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Masyarakat berhak mendirikan dan mengelola satuan pendidikan sesuai persyaratan yang diatur dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud ayat (2) berkewajiban memberikan dukungan sumber daya pendidikan demi kemajuan pendidikan.

Pasal 9

- (1) Setiap orang tua berhak :
 - a. Memilih satuan pendidikan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Dinas;
 - b. Memperoleh informasi perkembangan pendidikan anaknya.
- (2) Setiap orang tua berkewajiban :
 - a. Menyekolahkan, membimbing, mengarahkan, mengendalikan, mendidik dan mengawasi anaknya;
 - b. Memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anaknya untuk memperoleh pendidikan;
 - c. Memberikan kesempatan kepada anaknya untuk berpikir dan berekspresi dengan tingkat intelektualitas dan usianya;
 - d. Menetapkan waktu belajar setiap hari bagi anaknya; dan
 - e. Menyediakan pembiayaan untuk kelangsungan pendidikan anaknya.

BAB V PESERTA DIDIK

Bagian Pertama Hak Peserta Didik

Pasal 10

Setiap peserta didik berhak untuk :

- a. mendapat pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama sesuai kualifikasi dan kompetensinya;
- b. mendapat pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya;
- c. mendapatkan beasiswa bagi peserta didik miskin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. mendapat beasiswa bagi peserta didik yang berprestasi akademik atau non akademik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. mendapatkan prioritas masuk sekolah dimana dia tinggal;
- f. mendapatkan bimbingan dan konseling;
- g. mendapatkan pelayanan pendidikan khusus percepatan pendidikan (akselerasi) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. mendapatkan layanan pendidikan kebutuhan khusus (inklusi) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- i. mendapatkan sertifikat bahasa asing bagi peserta didik pendidikan menengah;
- j. mendapatkan sertifikat baca al quran bagi peserta didik beragama Islam pada satuan pendidikan dasar dan menengah;
- k. mendapatkan sertifikat paham dasar agama bagi peserta didik non muslim pada satuan pendidikan dasar dan menengah;
- l. sertifikat baca al quran dikeluarkan oleh Taman Pendidikan Al Quran (TPA) atau nama lain sejenis, atau dapat dikeluarkan oleh sekolah penyelenggara apabila tidak terdapat Taman Pendidikan Al Quran (TPA) di lokasi tempat tinggal peserta didik;
- m. sertifikat paham agama dikeluarkan oleh lembaga agama atau nama lain yang sejenis, atau dapat dikeluarkan oleh sekolah penyelenggara apabila tidak terdapat lembaga agama yang menyelenggarakan pengajaran paham agama di lokasi tempat tinggal peserta didik;
- n. peserta didik yang berada pada daerah khusus dilayani melalui pendidikan layanan khusus;

- o. peserta didik harus mendapatkan pelayanan dan perlakuan secara adil dan manusiawi serta perlindungan terhadap setiap gangguan dan ancaman;
- p. peserta didik dapat mengajukan saran dan berperan serta dalam usaha meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan; dan
- q. berada diluar lingkungan pendidikan dalam rangka mewakili satuan pendidikan.
- r. Petunjuk pelaksanaan dan atau petunjuk teknis sertifikat bahasa Asing, baca Al Quran dan paham dasar dasar Agama diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kedua Kewajiban Peserta Didik

Pasal 11

Setiap peserta didik berkewajiban untuk :

- a. mematuhi semua peraturan dan tata tertib yang berlaku;
- b. belajar pada malam hari dibawah pengawasan orang tua/wali minimal pada pukul 19.00 - 21.00 wib;
- c. berada di lingkungan satuan pendidikan saat jam belajar kecuali jika telah mendapat ijin atau berada dalam pengawasan pendidik; dan
- d. memiliki buku penghubung.

Bagian Ketiga Penerimaan Peserta Didik

Pasal 12

- (1) Penerimaan peserta didik baru dilaksanakan oleh pengelola satuan pendidikan sesuai dengan daya tampung pada satuan pendidikan.
- (2) Daya tampung sebagaimana dimaksud ayat (1) maksimal 40 orang per kelas.
- (3) Penerimaan peserta didik pada satuan pendidikan dasar dan menengah harus berpedoman pada prinsip objektif, transparan, akuntabilitas, dan persyaratan lain yang ditentukan oleh Dinas.
- (4) Daftar ulang diberlakukan terhadap peserta didik baru, peserta didik yang tidak naik kelas dan peserta didik yang tidak lulus tanpa dipungut biaya.

Bagian Keempat Mutasi Peserta Didik

Pasal 13

- (1) Mutasi peserta didik dapat dilakukan dalam jenjang pendidikan yang sejenis dan setara oleh penyelenggara satuan pendidikan di bawah

koordinasi Dinas.

- (2) Peserta didik yang berasal dari luar daerah, mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk mengikuti pendidikan pada satuan pendidikan dan jalur pendidikan yang sejenis dan setara.
- (3) Mutasi peserta didik dapat diterima bagi yang sudah mempunyai Nomor Induk Siswa Nasional (NISN).
- (4) Mutasi peserta didik dapat dilakukan dalam jenjang pendidikan yang terakreditasi sama.
- (5) Syarat-syarat dan tata cara mutasi peserta didik diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB VI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Bagian Pertama Pendidik

Pasal 14

- (1) Pendidik merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, mengembangkan dan meningkatkan proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan.
- (2) Calon pendidik yang akan diangkat pada satuan pendidikan formal yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dan masyarakat harus memiliki kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pendidik mata pelajaran agama yang akan diangkat sebagai tenaga pendidik selain harus memenuhi persyaratan sebagai tenaga pendidik, juga harus menganut agama sesuai dengan agama yang diajarkan.
- (4) Pemerintah Daerah sesuai kebutuhan wajib mengusulkan minimal 10% (sepuluh persen) Guru Agama pada saat penerimaan Guru Pegawai Negeri Sipil.
- (5) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan tenaga pendidik pada satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat dengan mengangkat dan/atau menempatkan tenaga pendidik yang berstatus Pegawai Negeri Sipil untuk kurun waktu tertentu berdasarkan kebutuhan.
- (6) Pemindehan tenaga pendidik yang masih berstatus sebagai Guru Bantu/Guru Tidak Tetap dari satuan pendidikan formal ke satuan pendidikan formal yang lain dilakukan oleh Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Pendidik yang berstatus guru Bantu/Guru tidak tetap mendapatkan gaji minimal sesuai dengan Upah Minimum Kota Batam (UMK).
- (8) Untuk memenuhi kekurangan tenaga pendidik, Pemerintah Daerah dapat

mengangkat tenaga pendidik yang baru atau menempatkan Pegawai Negeri Sipil lainnya yang memiliki sertifikasi profesi.

- (9) Pemindehan dan penempatan tenaga pendidik didasarkan pada asas pemerataan dan formasi.
- (10) Pendidik di kawasan khusus mendapatkan fasilitas dan tunjangan kekhususan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (11) Pemerintah bertanggung jawab meningkatkan kemampuan profesi pendidik sesuai dengan kompetensi.
- (12) Pendidik dari satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dapat memperoleh insentif dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah.
- (13) Lulusan perguruan tinggi nonkependidikan dapat diangkat sebagai pendidik setelah memperoleh sertifikat profesi pendidik dari Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) atau Badan Sertifikasi Pendidikan Nasional.
- (14) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (5) akan diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua Tenaga Kependidikan

Pasal 15

- (1) Tenaga kependidikan wajib mengembangkan kemampuan profesionalnya sesuai dengan standar kompetensi, ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Pengelola satuan pendidikan berkewajiban memberikan kesempatan kepada tenaga kependidikan untuk mengembangkan kemampuan profesional masing-masing.
- (3) Pemerintah Daerah bertanggungjawab meningkatkan kemampuan profesi tenaga kependidikan sesuai dengan kebutuhan tenaga kependidikan sesuai dengan kompetensi.

Bagian Ketiga Kehormatan dan Penghargaan

Pasal 16

- (1) Dalam rangka menjamin profesionalisme tenaga pendidik perlu dibentuk Dewan Kehormatan Guru oleh Organisasi Profesi Guru.
- (2) Pemerintah Daerah memberikan bantuan/tunjangan kesejahteraan pegawai kepada pendidik dan tenaga kependidikan sebagai penghargaan atas pengabdianya.
- (3) Pendidik yang berstatus Pegawai Negeri Sipil tidak diperbolehkan

menjabat pada jabatan struktural.

- (4) Pemerintah memberikan penghargaan bagi guru yang berprestasi.

BAB VII KEPALA SEKOLAH, PENGAWASAN DAN PENGAWAS SEKOLAH

Bagian Pertama Kepala Sekolah

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan Kepala Sekolah bagi satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Penetapan Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Disamping persyaratan sebagaimana ayat (2), sebagai upaya menjaga dan meningkatkan mutu pendidikan daerah maka pengangkatan Kepala Sekolah harus memenuhi persyaratan tambahan sebagai berikut :
 - a) pernah menjabat Wakil Kepala Sekolah bagi SMP, SMA dan SMK;
 - b) khusus untuk Sekolah Dasar minimal pernah menjadi Guru selama 8 (delapan) tahun;
 - c) pernah terpilih sebagai guru berprestasi;
 - d) telah lulus sertifikasi guru;
 - e) lulus uji kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*); dan
 - f) lulus mengikuti pendidikan dan pelatihan calon Kepala Sekolah (*talent scouting*).
- (4) Dalam rangka melaksanakan uji kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dibentuk Tim 5 (lima) yang terdiri dari unsur perguruan tinggi, tokoh pendidikan, dunia industri, tokoh masyarakat, dan asosiasi profesi guru yang diusulkan oleh masing-masing perwakilan dan ditetapkan dengan keputusan Walikota.
- (5) Keputusan penetapan dan penempatan Kepala Sekolah ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (6) Tata cara pengangkatan dan penempatan Kepala Sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat dilakukan oleh penyelenggara pendidikan yang bersangkutan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut tentang persyaratan dan tata cara pengangkatan Kepala Sekolah diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 18

- (1) Masa tugas Kepala Sekolah yang diselenggarakan Pemerintah Daerah atau masyarakat adalah 4 (empat) tahun.
- (2) Kepala Sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah atau masyarakat dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa tugas apabila berprestasi sangat baik berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi kinerja Kepala Sekolah.
- (3) Kepala Sekolah yang berprestasi sangat baik dan telah menjabat 2 kali masa tugas secara berturut-turut dapat diangkat kembali menjadi Kepala Sekolah pada satuan pendidikan lain setelah masa jeda minimal 1 (satu) tahun.
- (4) Kepala Sekolah yang masa tugasnya berakhir dan/atau tidak lagi diberikan tugas sebagai Kepala Sekolah, tetap melaksanakan tugas sebagai pendidik sesuai dengan jenjang jabatannya dan berkewajiban melaksanakan proses belajar mengajar atau bimbingan dan konseling sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah secara fungsional melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pengawasan akademik dan manajerial.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh pengawas sekolah.

Bagian Ketiga Pengawas sekolah

Pasal 20

- (1) Pengawas Sekolah adalah pejabat fungsional yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis untuk melakukan pengawasan pendidikan terhadap sejumlah sekolah yang ditetapkan.
- (2) Pengangkatan Pengawas Sekolah harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Disamping persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (2), sebagai upaya menjaga dan meningkatkan mutu pendidikan daerah maka pengangkatan Pengawas Sekolah harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. memiliki kualifikasi akademik minimal S1 untuk Sekolah Dasar dan S2 untuk Sekolah Menengah;
 - b. pernah menjabat sebagai Guru atau Kepala Sekolah;

- c. telah lulus sertifikasi guru;
 - d. lulus seleksi Pengawas Sekolah;
 - e. bukan dari pejabat struktural.
- (4) Pengangkatan Pengawas Sekolah ditetapkan dengan keputusan Walikota.
 - (5) Pengawas Sekolah mempunyai tugas pokok menilai dan membina penyelenggaraan pendidikan baik negeri maupun swasta yang menjadi tanggungjawabnya.
 - (6) Pengawas Sekolah dalam melaksanakan tugas kepengawasannya diberikan fasilitas dan biaya operasional.
 - (7) Pemerintah Daerah memberikan pendidikan dan pelatihan kepada Pengawas Sekolah untuk meningkatkan kompetensinya setiap tahun anggaran.
 - (8) Hasil laporan penilaian dan pembinaan penyelenggaraan pendidikan dilaporkan kepada Kepala Dinas.
 - (9) Ketentuan lebih lanjut tentang Pengawas Sekolah diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 21

Pemerintah Daerah bertanggungjawab mewujudkan rasio ideal Pengawas Sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Pertama Umum

Pasal 22

- (1) Peran serta masyarakat dalam peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi program pendidikan, dan pengembangan sarana prasarana melalui Dewan Pendidikan atau Komite Sekolah.
- (2) Pengawasan oleh Dewan Pendidikan dan Komite sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap satuan pendidikan yang dilaksanakan pemerintah daerah dan masyarakat dalam aspek kebijakan, dan pengendalian mutu pendidikan.
- (3) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengelolaan bantuan Corporate Social Responsibility (CSR) dunia usaha/dunia industri untuk peningkatan mutu pendidikan.

- (4) Pemerintah Daerah membantu memfasilitasi peningkatan mutu dan relevansi pendidikan dengan dunia usaha/dunia industri.
- (5) Dunia usaha/dunia industri dapat memberikan informasi tentang situasi pasar kerja, uraian kerja dan perilaku kerja di lingkungan usaha/industri kepada satuan pendidikan menengah kejuruan yang relevan.
- (6) Dunia usaha/dunia industri wajib menerima peserta didik dari satuan pendidikan menengah kejuruan yang relevan untuk melakukan program magang sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.
- (7) Peran serta dunia usaha/dunia industri dapat berupa pemberian kesempatan praktek lapangan, praktek laboratorium, bantuan tenaga ahli, bantuan pembangunan fisik dan sarana belajar, pemberian beasiswa, dan hal-hal lain yang bersifat tidak mengikat.
- (8) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan/atau penghargaan kepada masyarakat dan/atau dunia usaha/dunia industri yang ikut berperan serta dalam pengembangan dunia pendidikan daerah.
- (9) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara penyaluran bantuan, peningkatan mutu dan relevansi serta insentif dan penghargaan kepada masyarakat, dan dunia usaha/dunia industri ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua
Dewan Pendidikan

Pasal 23

- (1) Dewan Pendidikan sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan, pemerataan dan efisiensi pengelolaan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan, dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana serta pengawasan pendidikan pada tingkat daerah.
- (2) Dewan Pendidikan bertujuan :
 - a. mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan penyelenggaraan pendidikan dan program pendidikan;
 - b. meningkatkan tanggung jawab dan peran aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan; dan
 - c. menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu.
- (3) Keanggotaan Dewan Pendidikan berjumlah ganjil dan paling banyak 11 (sebelas) orang, yang terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut :
 - a. pakar pendidikan;
 - b. penyelenggara pendidikan;

- c. dunia usaha dan dunia industri;
 - d. organisasi profesi;
 - e. pendidikan berbasis kekhasan agama atau sosial budaya;
 - f. pendidikan bertaraf Internasional;
 - g. pendidikan berbasis keunggulan lokal; dan/atau
 - h. organisasi sosial kemasyarakatan.
- (4) Dewan Pendidikan dipilih dan ditetapkan oleh Walikota atas usulan Panitia Pemilihan Anggota Dewan Pendidikan.
- (5) Panitia Pemilihan Anggota Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibentuk oleh Walikota atas persetujuan DPRD Kota Batam.
- (6) Pengurus Dewan pendidikan sekurang-kurangnya terdiri dari :
- a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara;
 - d. koordinator wilayah; dan
 - e. bidang-bidang sesuai kebutuhan.
- (7) Masa jabatan keanggotaan Dewan Pendidikan adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan.
- (8) Dewan Pendidikan wajib menyusun dan menetapkan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Program Kerja.
- (9) Dewan Pendidikan setiap akhir masa baktinya wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban kepada Walikota dihadapan Komite Sekolah dan perwakilan DPRD Kota Batam yang membidangi pendidikan.
- (10) Pemerintah Daerah dapat memberikan dukungan pendanaan kepada Dewan pendidikan berbasis kinerja.

Bagian Ketiga
Komite Sekolah/Madrasah

Pasal 24

- (1) Komite Sekolah/Madrasah sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.
- (2) Komite Sekolah melakukan pengawasan atas pelayanan pendidikan pada satuan pendidikan.

- (3) Komite Sekolah/Madrasah bertujuan :
 - a. mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di satuan pendidikan;
 - b. meningkatkan tanggung jawab dan peran aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan; dan
 - c. menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu di satuan pendidikan.
- (4) Keanggotaan Komite Sekolah berjumlah paling banyak 15 (lima belas) orang dan terdiri :
 - a. orang tua/wali peserta didik;
 - b. tokoh masyarakat;
 - c. tokoh pendidikan;
 - d. dunia usaha dan dunia industri;
 - e. organisasi profesi; dan
 - f. alumni.
- (5) Komite Sekolah ditetapkan oleh Kepala Satuan Pendidikan atas usulan rapat orang tua/wali peserta didik.
- (6) Pengurus Komite Sekolah terdiri atas :
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara; dan
 - d. anggota.
- (7) Masa jabatan keanggotaan Komite Sekolah/Madrasah adalah 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali dalam satu kali masa jabatan.
- (8) Komite Sekolah wajib menyusun dan menetapkan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Program Kerja.

BAB IX PENDIDIKAN KHUSUS DAN LAYANAN KHUSUS

Bagian Pertama Pendidikan Khusus

Pasal 25

- (1) Pendidikan khusus merupakan layanan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus karena kelainan fisik, emosional,

- mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.
- (2) Pendidikan khusus dapat berbentuk pendidikan inklusi dan akselerasi.
 - (3) Pendidikan khusus inklusi diberikan kepada peserta didik karena kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial.
 - (4) Pendidikan khusus akselerasi diberikan kepada peserta didik karena potensi kecerdasan dan bakat istimewa.
 - (5) Pendidikan khusus akselerasi dapat berupa pengayaan atau percepatan pendidikan .
 - (6) Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya pendidikan khusus pada satuan pendidikan umum dan satuan pendidikan kejuruan sesuai kebutuhan peserta didik.
 - (7) Pemerintah dapat menunjuk minimal 1 (satu) satuan pendidikan pada setiap jenjang pendidikan untuk menerima peserta didik yang mengalami kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial (inklusi).
 - (8) Jaminan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud ayat (6) diatas, berupa bantuan biaya pendidikan dalam dokumen anggaran Dinas.

Bagian Kedua Pendidikan Layanan Khusus

Pasal 26

- (1) Pendidikan layanan khusus merupakan program pendidikan bagi peserta didik di daerah yang mengalami bencana alam, bencana sosial, atau kondisi lain yang membuat tidak memungkinkan mengikuti program pendidikan yang ada.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan subsidi terhadap orang atau badan hukum yang menyelenggarakan satuan pendidikan layanan khusus.

BAB X PENDIDIKAN BERTARAF INTERNASIONAL

Bagian pertama Umum

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah menjamin peserta didik yang tidak mampu, lulus seleksi dan mempunyai kemampuan akademik diberikan kesempatan yang sama untuk mengikuti Pendidikan Bertaraf Internasional.
- (2) Pemerintah Daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan bertaraf internasional pada semua jenjang dan jenis pendidikan.

- (3) Satuan pendidikan bertaraf internasional dapat mempekerjakan pendidik dan tenaga kependidikan asing untuk mendukung proses pembelajaran dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Penyelenggaraan Pendidikan Bertaraf Internasional dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Satuan pendidikan bertaraf internasional berkewajiban mempertanggungjawabkan pengelolaan pendidikan kepada masyarakat dan Pemerintah Daerah, yang pelaksanaannya diatur secara detail untuk memenuhi prinsip umum penyelenggaraan pendidikan yang baik.
- (6) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud ayat (5) diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kedua
Pembiayaan Pendidikan Bertaraf Internasional

Pasal 28

- (1) Pembiayaan untuk pendidikan dan pengembangan satuan pendidikan bertaraf Internasional yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah disediakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah.
- (2) Pembiayaan untuk pendirian tahap awal dan pengembangan satuan pendidikan bertaraf Internasional yang diselenggarakan oleh masyarakat disediakan oleh yayasan atau lembaga yang berbadan hukum.

BAB XI
PENDIDIKAN BERBASIS KEUNGGULAN LOKAL

Pasal 29

- (1) Satuan Pendidikan menyelenggarakan kurikulum muatan lokal berbasis keunggulan lokal.
- (2) Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kebudayaan Melayu, budi pekerti, industri, pariwisata, alih kapal, perdagangan dan jasa.
- (3) Pemerintah Daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal pada semua jenjang dan jenis pendidikan.
- (4) Pelaksanaan pendidikan berbasis keunggulan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dapat bekerjasama dengan Pemerintah Daerah, dunia usaha dan dunia industri.
- (5) Membangun pembiasaan budaya agama setiap satuan pendidikan berupa :

- a. memulai Kegiatan belajar mengajar dengan do'a dan membaca kitab suci;
 - b. mengadakan kegiatan-kegiatan yang religius pada hari-hari besar agama dan lain lain.
- (6) Pedoman pelaksanaan Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XII SATUAN PENDIDIKAN ASING YANG BEKERJASAMA DENGAN SATUAN PENDIDIKAN DI INDONESIA

Pasal 30

- (1) Satuan pendidikan asing yang terakreditasi atau yang diakui di negaranya dapat menyelenggarakan Pendidikan Dasar dan Menengah di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tujuan pendidikan pada satuan pendidikan asing tidak boleh bertentangan dengan tujuan pendidikan nasional.
- (3) Satuan pendidikan asing yang bekerjasama dengan satuan pendidikan di Indonesia pada tingkat pendidikan dasar dan menengah wajib memberikan pendidikan agama, kewarganegaraan dan bahasa Indonesia bagi peserta didik warga Negara Indonesia.
- (4) Penyelenggaraan pendidikan asing wajib bekerjasama dengan lembaga pendidikan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan mengikutsertakan tenaga pendidik, tenaga kependidikan dan pengelola warga negara Indonesia.
- (5) Penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. memperoleh izin Menteri;
 - b. mengikuti Standar Nasional Pendidikan;
 - c. mengikuti ujian nasional bagi peserta didik Pendidikan Dasar dan Menengah warga negara Indonesia;
 - d. mengikuti akreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah; dan
 - e. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Satuan pendidikan asing yang didirikan di Daerah berkewajiban memberikan laporan penyelenggaraan pendidikan kepada Pemerintah Daerah.
- (7) Pendidikan asing yang didirikan di daerah harus memberikan manfaat bagi masyarakat di daerah.

BAB XIII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap satuan pendidikan secara berkala dalam rangka peningkatan mutu pendidikan.
- (2) Monitoring dan Evaluasi dilakukan berkaitan dengan kinerja satuan pendidikan dan kinerja kepala sekolah.
- (3) Dalam pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dibentuk Tim Monitoring dan Evaluasi dengan Keputusan Walikota.
- (4) Tim Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (3) sekurang-kurangnya meliputi unsur perguruan tinggi, pengawas sekolah, dunia usaha, dunia industri, dan lembaga lain yang ditunjuk.
- (5) Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan minimal satu kali dalam 2 (dua) tahun.
- (6) Hasil Monitoring dan Evaluasi disampaikan kepada Walikota dan ditembuskan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam.

BAB XIV AKREDITASI

Pasal 32

- (1) Setiap satuan pendidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan wajib melakukan akreditasi.
- (2) Akreditasi dilaksanakan oleh Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah.
- (3) Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan non formal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
- (4) Pemerintah Daerah memfasilitasi penyelenggaraan akreditasi berdasarkan prinsip transparan, obyektif, profesional dan akuntabel.
- (5) Akreditasi dilakukan pada kriteria berdasarkan Standar Nasional Pendidikan.
- (6) Pemerintah Daerah memfasilitasi penyelenggaraan akreditasi sebagaimana ayat (3) untuk setiap program keahlian dan satuan pendidikan.
- (7) Satuan Pendidikan yang belum terakreditasi wajib mengusulkan akreditasi setelah meluluskan peserta didik.

- (8) Satuan Pendidikan yang telah terakreditasi dapat menyelenggarakan Ujian Nasional (UN) dan mengeluarkan ijazah.
- (9) Setiap Satuan Pendidikan wajib mencantumkan status akreditasinya.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara akreditasi diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB XV
PENDANAAN PENDIDIKAN SESUAI BATAS
KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 33

- (1) Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah mengarahkan biaya pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan minimal 20% (dua puluh persen) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- (3) Biaya pendidikan terdiri atas :
 - a. biaya satuan pendidikan;
 - b. biaya pengelolaan satuan pendidikan; dan
 - c. biaya pribadi peserta didik.
- (4) Biaya satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumberdaya manusia, dan modal kerja tetap.
- (5) Biaya pengelolaan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji, bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya operasi pendidikan tak langsung.
- (6) Biaya pribadi peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, adalah biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.

Pasal 34

- (1) Biaya pengelolaan satuan pendidikan yang bersumber dari sumbangan masyarakat meliputi :
 - a. sumbangan pengembangan institusi;
 - b. sumbangan dana operasional sekolah; dan
 - c. lain-lain.

- (2) Penentuan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan :
 - a. berdasarkan kesepakatan bersama antara pihak satuan pendidikan dengan komite sekolah melalui rapat komite;
 - b. bagi orang tua/wali peserta didik yang berasal dari keluarga miskin dibebaskan dari sumbangan;
 - c. mendapatkan pengawasan dari Pemerintah Daerah.
- (3) Sumbangan pengembangan institusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan setelah peserta didik dinyatakan diterima dan selesai daftar ulang di satuan pendidikan tersebut.
- (4) Sumbangan Pengembangan Institusi dikenakan hanya pada peserta didik baru di setiap jenjang satuan pendidikan.
- (5) Dana dari sumbangan pengembangan institusi yang berasal dari orangtua/wali peserta didik penggunaannya diprioritaskan untuk biaya investasi sesuai Daftar Skala Prioritas (DSP).
- (6) Dana sumbangan yang diterima dari tokoh/anggota masyarakat, pengusaha, organisasi sosial/kemasyarakatan yang diterima langsung penggunaannya diprioritaskan untuk pengembangan institusi.
- (7) Pengelolaan biaya pendidikan harus berprinsip pada :
 - a. keadilan;
 - b. manfaat;
 - c. efisiensi;
 - d. transparansi; dan
 - e. akuntabilitas.
- (8) Setiap satuan pendidikan wajib menyusun Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah (RAPBS) dengan melibatkan Komite Sekolah dan/atau penyelenggara satuan pendidikan untuk memperoleh pengesahan dari Dinas.
- (9) RAPBS yang telah disahkan menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS) dan laporan pertanggungjawabannya dipublikasikan di papan pengumuman sekolah.
- (10) Satuan pendidikan dapat mengembangkan unit produksi dan jasa yang menghasilkan sumber dana pendidikan dalam bentuk kerja sama dengan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (11) Dana bantuan pengembangan satuan pendidikan (*block grant*) dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah, pelaksanaannya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

